

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Menurut Thomas R.Dye, dalam Inu Kencana (1999:106) kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Menurut Willy N. Dunn, dalam inu Kencana (1999:107) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Selanjutnya Inu Kencana (1999 : 105) menyatakan bahwa kebijakan (policy) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan penjawatan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya

merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Inu Kencana (1999:108) ada beberapa model yang digunakan dalam pembuatan public policy sebagai berikut:

1. Model Elite

Yaitu pembentukan public policy hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preference dari nilai-nilai elit tertentu, tetapi mereka masih saja berdalih mereflesikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Karena itu mereka cenderung melakukan pengendalian dengan kontinu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tambal sulam. Masyarakat banyak dibuat sedemikian rupa tetap miskin informasi.

2. Model kelompok

Yaitu pembuatan public policy yang terdapat beberapa kelompok kepentingan (interest group) yang saling berebutan mencari posisi dominan.

3. Model kelembagaan

Yaitu pembentukan public policy yang dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah, dan sudah barang tentu lembaga tersebut adalah satu-satunya yang dapat memaksa serta melibatkan semua pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Model proses

Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.

5. Model rasialisme

Model ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk menghasilkan hasil bersihnya.

6. Model inkrementalisme

Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu, dengan sedikit perubahan. Artinya model ini tidak banyak bersusah payah, tidak banyak resiko, perubahannya tidak radikal, tidak ada konflik yang meninggi, kestabilan terpelihara, tetapi tidak berkembang (konsertatif) karena hanya menambah dan mengurangi yang sudah ada.

7. Model system

Model ini beranjak dari memperlihatkan desakan-desakan lingkungan, antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan, dan lain sebagainya yang mempengaruhi *public policy*

Dalam rangka pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan dilapangan, Jan Merse dalam Hesel Nogi S. Tangkilsan (2002:100) mengidentifikasi fakto-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Informasi

Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.

b. Isi kebijakan

Mengingat kebijakan public merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan public, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang akan mengakomodir kepentingan seluruh stakeholders.

c. Dukungan

Dukungan yang digunakan disini adalah dukungan fisik maupun non fisik, apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang dimaksud disini berkaitan kuat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholders dalam proses pelaksanaan program.

d. Pembagian potensi

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap

pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan

2.3 Kelembagaan

Pengertian kelembagaan Douglass Dalam Siagian, (1990) adalah sebagai sebuah peraturan dalam sebuah permainan dalam masyarakat atau lebih khusus dalam sistem tata nilai yang membatasi hubungan antar manusia, jadi mengatur hubungan dan interaksi antara komponen yang ada didalam masyarakat. Anchonandy dalam Siagian, (2006) kelembagaan didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek apa dan bagaimana mekanisme kerjanya dari masing-masing yang dilaksanakan. Perangkat kelembagaan dalam dibidang perumahan merupakan satu kesatuan sistem untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah dan terpadu baik yang berfungsi sebagai pemegang kebijakan, pembinaan dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintah maupun lembaga pelaksana pembangunan disektor pemerintah dan swasta

Sedangkan Siagian dan Purwoko (2007) Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman adalah pertama sebagai pembuat kebijakan dan strategi dan program pembangunan perumahan dan permukiman secara nasional, kedua peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pemerintah sebagai *provider* dan *enabler*. World Bank (1993:4) dalam pemecahan masalah dari segi pembanguna perumahan yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus menyiapkan prasarana dalam menentukan lahan perumahan dan bertanggung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab terhadap penyediaan prasarana dan rasaran di daerah perumahan, biaya dan peraturan perkotan, dan menciptakan potensi kompetitif dalam pengembangan dan penggunaan lahan.

2.4 Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materill. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyrakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut Siagian (2005:142) pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat modern. Maka tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionlanya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Selanjutnya Riady (2003:322) langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuat alternative perumusan dari berbagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan tersebut

- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini
- d. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan Serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi dan maupun pameran pembangunan yang terkait
- e. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sempat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkan. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs),
- b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.2 Pengertian Rumah Layak Huni

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan diperbaiki dari program renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat, bahwa rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas. Pertama penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan limbah (air bekas), pembuangan sampah, fasilitas dapur, ruang berkumpul dengan keluarga dan untuk rumah dipedesaan lebih cocok adanya serambi (serambi depan

dan belakang). Dan untuk yang memiliki ternak, sebaiknya antara rumah dengan kandang ternak jaraknya harus terpisah untuk menjaga kesehatan.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu;

- a. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, pengahawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.
- c. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan pengawaan yang cukup.
- d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain; posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila:

A. Kondisi rumah

1. Luas lantai perkapita kota $< 4 \text{ m}^2$, desa $< 10 \text{ m}^2$.
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
3. Tidak mempunyai akses mandi, cuci dan kakus.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari tanah dan rumah lembab.
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.

B. Kondisi lingkungan

1. Lingkungan kumuh dan becek.
2. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
3. Jalan stapak tidak teratur.

2.4.1 Maksud , Tujuan dan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak**Huni (RTLH)****A. Maksud**

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
2. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas keniskinan dan keterbelakangan.

C. Sasaran

Dalam kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tergolong dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah.

2.5 Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang ditujukan rumah yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah terlalu banyak kerusakan pada rumah tersebut. Adapun tujuan dari Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan PERGUB Nomor 22 Tahun 2013 yaitu :

1. Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan pepermukiman yang layak
2. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainya dalam penanganan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan

partisipasi masyarakat sekitar.

3. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan keluarga dan melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin.
6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan lingkungannya
7. Masyarakat penerima sasaran program bantuan Rehabilitas RLTH diberikan kewenangan untuk melaksanakan Rehabilitasi terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok (gotong royong), hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Anambas ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin yang rumahnya tidak wajar untuk di huni lagi. Hal ini dapat terlihat dari kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah kota Dumai.

Berdasarkan Pergub Nomor 22 tahun 2013 adapun kriteria-kriteria keluarga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah :

1. Berdomisili di Provinsi Riau yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku
2. Keluarga rumah tangga miskin dan tidak mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rumah yang akan direhab berada di kelurahan
4. Memiliki rumah diatas lahan sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang
5. Kondisi rumah memperhatikan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun pisiknya
6. Khusus rumah yang berada dipesisir pantai / tepi laut diharuskan ada surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa yang diketahui camat
7. Bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain / badan usaha boleh diberikan bantuan rumah tidak layak huni dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki
 - b. Pemilik lahan tidak boleh menerima sewa
 - c. Pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain minimal 5 tahun setelah rumah diperbaiki
 - d. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat

Alur pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak layak hini, Kepala Keluarga penerima bantuan dengan membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Tugas kelompok adalah :

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan mengusulkan kepada kepala desa/Lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2. Membuka rekening kelompok penerima sasaran di bank atau kantor pos
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi.
4. Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang.
5. Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).
6. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
7. Ketua kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah direhab dan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan

2.6 Definisi Konsep

- a. Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah
- b. Pengertian Rumah Layak Huni, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Terkait dengan fasilitas- fasilitas yang akan diperbaiki dari program renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat, bahwa rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas. Pertama penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuangan limbah (air bekas), pembuangan sampah, fasilitas dapur, ruang berkumpul dengan keluarga dan untuk rumah dipedesaan lebih cocok adanya serambi (serambi depan dan belakang). Dan untuk yang memiliki ternak, sebaiknya anatara rumah dengan kandang ternak jaraknya harus terpisah untuk menjaga kesehatan.

- c. Rumah Tinggal Tidak Layak Huni, Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknismaupun non teknis
- d. Kelembangan, Kelembagaan didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek apa dan bagaimana mekanisme kerjanya dari masing-masing yang dilaksanakan. Perangkat kelembagaan dalam dibidang perumahan merupakan satu kesatuan sisitem untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah dan terpadu baik yang berfungsi sebagai pemegang kebijakan, pembinaan dan pengaturan pada berbagai tigtat pemerintah maupun lembaga pelaksana pembangunan disektor pemerintah dan swasta
- e. Pembangunan, Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat modern. Maka tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionlanya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan
- f. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang ditujukan rumah yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlalu banyak kerusakan pada rumah tersebut. Adapun tujuan dari Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan PERGUB Nomor 22 Tahun 2013

2.7 Pandangan Islam tentang tolong menolong

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S Al-israa : Ayat 26)

Pada ayat diatas sangat jelas bahwa allah SWT memerintahkan agar memberikan haknya kepada orang yang miskin. Karena ada sebagian harta kita milik orang miskin yang mana harta tersebut harus kita salurkan kepada yang membutuhkan. Ayat diatas juga mempunyai konsep bahwa kita harus menyalurkan sesuatu harus tepat pada sasaran bukan kepada keluarga kita, tetapi kepada keluarga yang membutuhkan yaitu orang miskin yang butuh pertolongan.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ ٣٦

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan

membangga-banggakan diri .(Q.S An-Nisaa: Ayat 36.)

Ayat diatas menganjurkan kita supaya berbuat baik baik itu pada keluarga maupun pada tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, ayat diatas juga menganjurkan kita agar bersikap adil, baik itu dengan tetangga maupun dengan hamba sahaya.

2.8 Konsep Operasional

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variable yaitu: Pelaksanaan program yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu program untuk mencapai suatu tujuan. Indikator dari pelaksanaan adalah:

Tabel 2.1
Konsep Operasional

No	Konsep	Indikator	Sub indikator/item yang dinilai
1.	Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai	- Organisasi - Interpretasi - penerapan.	a. Peran aktif pemerintah b. Peran aktif dari masyarakat Sebagai penerima bantuan a. Pemerataan b. Tidak diskriminatif, Seimbang antara hak dan kewajiban a. Transparan terhadap bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan bantuan b. Dapat di pertanggung jawabkan oleh pihak yang terkait berdasarkan Undang- undang.

Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2013


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.